

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak sebelum putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Menurut KUHPerdara ada dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Kedudukan anak menurut hukum islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, dimana seorang anak luar kawin atau anak dari hasil pernikahan *siri* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya melalui tindakan pengakuan dengan persetujuan ibunya.
2. Kedudukan anak dari pernikahan *siri* pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yaitu berhak mendapatkan *hadhonah*, mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, serta berhak mendapat wasiat wajibah. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya serta keluarga ayahnya.
3. Kedudukan anak menurut hukum islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Timbul persoalan dalam ilmu *Fiqh* menyangkut status anak luar kawin terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang

dilahirkan melalui perzinan, sebab anak tersebut secara syar'iat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengan orangtuanya. Akan tetapi menurut Mustofa Hasan bahwa para ulama mazhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, keluarlah fatwa MUI (yang merupakan respon MUI terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010) anak luar nikah dan atau anak dari perkawinan *siri* tidak mendapatkan kewarisan, akan tetapi setidaknya melalui putusan ini seorang anak di luar nikah bisa mendapatkan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah ini, bisa menjadi sebuah solusi bagi ketiadaan hak mendapat warisan dari ayah biologis anak luar nikah tersebut.

B. Saran

Dari Kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat, jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini yang disebut perkawinan *siri* yang tentunya banyak merajalela dikalangan masyarakat saat ini.
2. Dengan diterbitkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai revisi Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1, maka diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai perkawinan *siri*.
3. Kepada Dunia Akademik, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mahasiswa IAIN Kudus.

C. Penutup

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mencurahkan kasih sayang dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sedemikian rupa.

Penulis mengakui kekurangan dan kekhilafan adalah milik manusia serta menyadarkan penulis akan kurang sempurna skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. sebagai akhir ucapan tersirat harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

